



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICAL ALIAS LODO BIN MULIADI;**
2. Tempat lahir : Pinanggo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ICAL Alias LODO Bin MULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICAL Alias LODO Bin MULIADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Laptop Merek LENOVO dengan Nomor Seri: PF3DZB11 warna platinum grey (abu-abu) bersama dengan cas/harger laptop;;
  - 1 (satu) buah Dus Box/Kemasan Laptop berukuran 493x71x317 mm, tempat Laptop Merek Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11 warna Platinum Grey (abu-abu).

**Dikembalikan kepada Saksi RISMA Binti BAHTIAR.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang saat ini tinggal ibu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 17/P.3.16/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ICAL Alias LODO Bin MULIADI**, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April Tahun 2024 bertempat didalam rumah milik Saksi RISMA Binti BAHTIAR yang beralamat di Lingk. I Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi RISMA Binti BAHTIAR, Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam kondisi terkunci dengan menggunakan grendel besi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting (DPB) yang terletak dibelakang rumah milik Saksi RISMA Binti BAHTIAR. Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan cara yaitu 1 (satu) buah gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk mencungkil grendel pintu rumah bagian belakang. Bahwa Terdakwa mencungkil grendel pintu dengan cara gunting tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian mencungkil secara perlahan grendel pintu rumah tersebut yang masih menempel dipintu. Setelah grendel pintu tersebut terbuka, Terdakwa selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi RISMA Binti BAHTIAR melalui pintu belakang tersebut dan pada saat itu lampu rumah Saksi RISMA Binti BAHTIAR pada bagian ruang tengah masih menyala sehingga Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) beserta dengan cas/charger Laptop yang dalam kondisi cas/charge (mengisi daya) terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) beserta dengan cas/charger Laptop tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangan Terdakwa, Kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi RISMA Binti BAHTIAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Risma binti Bahtiar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Saksi kehilangan barang berupa Laptop beserta *charger* pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa terakhir Saksi melihat laptop tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sebelum tidur sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai membuat laporan keuangan Desa Koreiha;
- Bahwa Saksi mengetahui laptop tersebut hilang sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Saksi menyimpan laptop tersebut di dalam rumah tepatnya di atas meja yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa merk laptop yang hilang pada waktu itu 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo dengan Nomor seri; PF3DZB11, warna platinum grey (abu-abu) beserta *charge*;
- Bahwa yang ada dalam rumah sebelum kehilangan laptop hanya berdua yaitu nenek Saksi yaitu Hj. Marauleng dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil Laptop tersebut, namun setelah pihak Kepolisian menangkap Terdakwa Ical dan baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama *cas/charger* Laptop adalah barang yang hilang di rumah Saksi;
- Bahwa terdapat perubahan kondisi laptop setelah hilang yaitu stiker warna putih dekat keyboar sudah disobek;
- Bahwa pemilik laptop adalah Desa Koreiha yang dipinjam pakaikan Saksi sejak bulan Juni tahun 2023 untuk membuat laporan Desa Koreiha dan merupakan barang inventaris aset Desa Koreiha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga laptop tersebut kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat dari hilangnya laptop tersebut Saksi tidak bisa kerja membuat laporan Desa Koreiha;
- Bahwa tidak ada kerusakan disekitar pintu maupun jendela Saksi, hanya saja pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka;
- Bahwa sebelum tidur Saksi memeriksa dan mengunci pintu depan maupun pintu bagian samping;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa masuk karena posisi semua pintu tidak ada kerusakan hanya saja pintu belakang yang terbuka saat ketahuan kehilangan laptop;
- Bahwa selain 1 (satu) unit laptop merk lenovo beserta charger tidak ada lagi barang yang hilang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin pada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut;
- Bahwa sekitar rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidur dalam kamar begitupun dengan nenek Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laptop tersebut hilang maka sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Saksi Suriani melaporkan kejadian kehilangan laptop di Polsek Ngapa;
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Ngapa berhasil menemukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA yang memperlihatkan 1 (satu) unit Laptop merk lenovo warna grey (abu-abu) beserta charger;
- Bahwa pada waktu itu pihak kepolisian memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Ical alias Lodo yang sementara diinterogasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Laptop Saksi ditemukan oleh pihak kepolisian sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Irwan bin H. Herman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo beserta *charger* pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Risma di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Nagapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menerima laporan dari masyarakat atau Saksi Risma mengenai hilangnya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo beserta charger di wilayah hukum Polsek Ngapa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ini karena merupakan residivis yang beberapa kali melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Ngapa;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa karena telah dicurigai mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo beserta charger di Lingkungan I Kelurahan Lapai Kecamatan Nagapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira 17.00 WITA atas laporan Saksi Risma;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil barang 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) bersama dengan cas/charger di rumah Saksi Risma, namun pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Laptop merk lenovo tersebut sudah diserahkan pada saudara Saipul untuk menjualnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi langsung mencari saudara Saipul dan menemukan berada di rumahnya, dan Saksi pada waktu itu langsung melakukan interogasi pada saudara Saipul dan mengaku jika laptop beserta charger tersebut dari Terdakwa yang meminta untuk dijualkan sehingga saudara Saipul mengaku sudah menjual laptop tersebut kepada Rois;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi pada Saksi Rois dan mengaku membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) bersama dengan cas/charger dari saudara Saipul dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) bersama dengan cas/charger dan membawa ke Kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku hanya sendiri masuk dalam rumah Saksi Risma hanya sendiri;
- Bahwa Saksi sempat cek di rumah Saksi Risma tetapi pintu tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masuk dalam rumah Saksi Risma melalui pintu samping dengan cara mencungkil grendel pintu secara pelan-pelan menggunakan gunting;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak punya pekerjaan tetap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya perdamaian pada Saksi Risma;
- Bahwa Terdakwa ini memang dicurigai ambil laptop karena Terdakwa ini sudah beberapa kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop adalah barang yang Saksi amankan saat penyelidikan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suriani alias Nani binti Ambo Tang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang berupa laptop beserta charger pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laptop yang hilang tersebut adalah milik Desa Koreiha, tetapi dipakai Saksi Risma untuk membuat laporan keuangan desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pagi hari sekira pukul 06.00 WITA saat datang di rumah Saksi Risma dan menceritakan telah kehilangan laptop;
- Bahwa Saksi Risma menyimpan laptop tersebut sebelumnya berada di dalam rumah tepatnya di atas meja yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa Saksi pernah lihat laptop itu pada saat Saksi Risma mengerjakan laporan Desa Koreiha;
- Bahwa merk laptop yang hilang pada waktu itu 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna platinum abu-abu beserta charger;
- Bahwa yang berada dalam rumah sebelum kehilangan laptop hanya Saksi Risma dan nenek Saksi Risma yaitu Hj. Marauleng;
- Bahwa Saksi melihat ada sedikit kerusakan di bagian pintu belakang, yaitu grendel tersebut agak sedikit longgar;
- Bahwa tidak ada benda atau besi yang tersimpan di dekat situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Harga laptop tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit laptop merk lenovo beserta charger tidak ada lagi barang yang hilang di rumah Saksi Risma;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Risma tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut;
- Bahwa sekitar rumah Saksi Risma tidak ada pagar;
- Bahwa akibat dari hilangnya laptop tersebut Saksi Risma tidak bisa kerja membuat laporan keuangan Desa Koreiha;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian adalah Saksi Risma bersama dengan Saksi sendiri pada tanggal 22 April 2024 sekira 09.00 WITA di Polsek Ngapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ini ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa ada bekas cungkulan di pintu belakang itu;
- Bahwa posisi kamar Risma ada dilantai bawah dekat dengan ruang tengah;
- Bahwa banyak yang Saksi ketahui di rumah Saksi Risma karena Saksi bekerja sebagai buruh cuci di rumah Saksi Risma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop adalah barang yang Saksi lihat dipakai oleh Saksi Risma;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Romi Pranata alias Romi bin Arsad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pihak kepolisian memanggil Saksi dan melakukan pemeriksaan pada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 WITA di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang mana mengetahui hal tersebut saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi dipanggil ke rumah oleh Saksi Rois dan menyuruh Saksi untuk membuka sandi laptop, kemudian datang saudara Saipul dan langsung masuk ke dapur setelah itu Saksi Rois mengikuti saudara Saipul masuk ke dapur dan bercerita agak jauh dari Saksi dan setelah Saksi pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi laptop tersebut ada di rumah Saksi Rois dan pada saat itu Saksi Rois mengatakan bahwa laptop “ini barang putta” (putus gadai) digadai dari saudara Saipul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga gadai laptop itu karena pada waktu datang saudara Saipul, Saksi Rois masuk ke dapur;
- Bahwa merk laptop Lenovo yang Saksi buka sandinya waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan charger Laptop pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar percakapan Saksi Rois dan saudara Saipul karena pada saat saudara Saipul masuk ke dapur Saksi juga pamit pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan saudara Saipul sedangkan Saksi Rois bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya mengenai gadai laptop dari saudara Saipul dan Saksi jawab pada waktu itu laptop itu ada pada Saksi Rois;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop adalah laptop yang Saksi buka kunci sandinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga laptop tersebut hanya pada itu Saksi punya ilmu untuk membuka sandi laptop;
- Bahwa tampilan pada saat menyalakan laptop tersebut meminta *log in* dan *password* dan saat Saksi *restart* kembali dan sudah bisa digunakan;
- Bahwa waktu laptop tersebut terbuka itu tampilan masih standar dan gambar masih windows 11 (sebelas);
- Bahwa menanyakan laptop pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WITA di dekat lapangan sepak bola;
- Bahwa setelah menanyakan pada Saksi mengenai Laptop Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara saudara Saipul dan Saksi Rois dan benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi di dekat lapangan sepak bola;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Rois bin Muh. Said, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah terungkap maka Saksi baru mengetahui yakni pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 03.30 di Lingkungan I Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku pencurian nanti setelah terungkap maka Saksi baru mengetahuinya kalau pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Ical Alias Lodo;
- Bahwa benar Saksi yang membeli 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dengan nomor seri PF3DZB11, warna platinum grey (abu-abu) bersama dengan charger laptop kepada Saksi yakni saudara Saipul;
- Bahwa yang datang menjual 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dengan nomor seri PF3DZB11, warna platinum grey (abu-abu) kepada Saksi adalah Saudara Saipul;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dengan nomor seri PF3DZB11, warna platinum grey (abu-abu) dari saudara Saipul seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 11.00 Wita, Saksi sementara duduk-duduk di rumah Saksi kemudian datang saudara Saipul Alias Ipul sambil membawa 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-abu) bersama dengan cas/charger Laptop tersebut dan saudara Saipul Alias Ipul mengatakan "mau beli laptop?" lalu Saksi jawab "barang darimana itu?" lalu saudara Saipul Alias Ipul mengatakan "ini barang Putta (Putus gadai)" lalu Saksi jawab "berapa harganya?" lalu saudara Saipul Alias Ipul jawab Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi sempat berpikir sejenak karena kebetulan saat itu Saksi membutuhkan Laptop untuk Saksi gunakan kerja di rumah dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Laptop tersebut adalah hasil curian seandainya Saksi tahu saat itu Saksi tidak mau membelinya karena Saksi takut berurusan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Inventaris Aset Pemerintah Desa Koreiha yang ditandatangani oleh H. Andi Istambul selaku Petugas Pengurus Barang Milik Negara tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Risma di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar rumah Saksi Risma hanya kebetulan lewat didepan rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa dari rumah teman dan berjalan kaki dan melihat lampu menyala di dekat pintu samping, setelah itu Terdakwa masuk di dekat pintu samping tersebut dan melihat pintu tersebut agak terbuka sedikit, setelah itu Terdakwa mencungkil dan merusak grendel pintu tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar pintu tersebut;
- Bahwa setelah merusak kunci grendel pintu itu Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit laptop beserta *charger* laptop di sampingnya, lalu Terdakwa mengambil laptop beserta *charger* dan keluar kembali melalui pintu samping yang Terdakwa rusak, lalu membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat gunting didekat pintu yang tersimpan diatas batu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa merk laptop yang diambil pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WITA dengan cara memberikan laptop tersebut pada saudara Saipul untuk dicarikan pembeli atau digadai dan Terdakwa tidak tahu dimana saudara Saipul menjual atau menggadaikan laptop tersebut;
- Bahwa saudara Saipul mengetahui jika laptop itu milik orang lain karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bantuka jualkan itu laptop dan saudara Saipul mengatakan "manami itu Laptop sinimi saya jualkanko", setelah itu Terdakwa menyerahkan laptop tersebut pada saudara Saipul dan pergi menjualnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Saipul kembali sekira pukul 15.00 WITA di dekat lapangan sepakbola Kelurahan Lapai dan membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) hasil penjualan laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari saudara Saipul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Saipul mengatakan untuk keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diberikan untuk istrinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok dan sebagian diberikan kemenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Risma masuk dalam rumah dan mengambil dan menjual laptop tersebut;
- Bahwa sebelum masuk di rumah Saksi Risma tersebut Terdakwa habis minum ballo di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Risma;
- Bahwa tidak ada orang di rumah Saksi Risma saat Terdakwa mencungkil dan merusak pintu samping tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum rutan Kolaka dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama orang tuanya karena dilarang dengan om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop adalah laptop yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Risma;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat dan/atau Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop;
2. 1 (satu) buah Dus Box/Kemasan Laptop berukuran 493x71x317 mm, tempat Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Risma di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Saksi Risma selesai membuat laporan keuangan Desa Koreiha dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu), kemudian menyimpan laptop di tersebut di dalam rumah tepatnya di atas meja yang terletak di ruang tengah;
2. Bahwa kemudian pada Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa dari rumah teman dan berjalan kaki dan melihat lampu menyala di dekat pintu samping rumah Saksi Risma, setelah itu Terdakwa masuk di dekat pintu samping tersebut dan melihat pintu tersebut agak terbuka sedikit, setelah itu Terdakwa mencungkil dan merusak grendel pintu tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar pintu tersebut;
3. Bahwa setelah merusak kunci grendel pintu itu Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop di sampingnya, lalu Terdakwa mengambil laptop beserta *charger* tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Risma dan neneknya yang sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping yang Terdakwa rusak sebelumnya, lalu membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa lalu Terdakwa menjual laptop tersebut pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WITA dengan cara memberikan laptop tersebut pada saudara Saipul untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan pembeli atau digadai dan Terdakwa tidak tahu dimana saudara Saipul menjual atau menggadaikan laptop tersebut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Risma untuk mengambil laptop beserta *charger* tersebut;
6. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop;
  - 1 (satu) buah Dus Box/Kemasan Laptop berukuran 493x71x317 mm, tempat Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu);
7. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Inventaris Aset Pemerintah Desa Koreiha yang ditandatangani oleh H. Andi Istambul selaku Petugas Pengurus Barang Milik Negara tanggal 21 Maret 2024;
8. Bahwa laptop tersebut adalah milik Desa Koreiha yang terdaftar dalam barang inventaris asset Desa Koreiha dan dalam ini di bawah penguasaan Saksi Risma;
9. Bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);
10. Bahwa akibat hilangnya laptop tersebut Saksi Risma tidak dapat mengerjakan laporan keuangan Desa Koreiha;
11. Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  1. Barangsiapa;
  2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
  3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
  5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang bernama Ical alias Lodo bin Muliadi yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibaca dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan selain itu Terdakwa dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai pelaku merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 WITA di di Lingkungan I Keluarahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa dari rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



teman dan berjalan kaki dan melihat lampu menyala di dekat pintu samping rumah Saksi Risma, setelah itu Terdakwa masuk di dekat pintu samping tersebut dan melihat pintu tersebut agak terbuka sedikit, setelah itu Terdakwa mencungkil dan merusak grendel pintu tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar pintu tersebut, kemudian setelah merusak kunci grendel pintu itu Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop di atas meja, lalu Terdakwa mengambil laptop beserta charger tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Risma dan neneknya yang sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping yang Terdakwa rusak sebelumnya, lalu membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop milik Desa Koreiha yang terdaftar dalam barang inventaris asset Desa Koreiha dan dalam ini di bawah penguasaan Saksi Risma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop di rumah Saksi Risma, berpindah tempat ke ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan laptop tersebut kepada saudara Saipul untuk dijual adalah hal yang secara nyata atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa, maka apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Risma tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop, lalu Terdakwa menjual laptop tersebut pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WITA dengan cara memberikan laptop tersebut pada saudara Saipul untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



dicarikan pembeli atau digadai dan Terdakwa tidak tahu dimana saudara Saipul menjual atau menggadaikan laptop tersebut, dengan demikian Terdakwa mengambil dan menjual barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya, maka apabila dikaitkan dengan pengetahuan unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa berupa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop dilakukan pada sekira pukul 03.30 WITA, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan Terdakwa yang mengambil laptop beserta *charger* tersebut di dalam rumah milik Saksi Risma tepatnya di atas meja yang terletak di ruang tengah saat Saksi Risma dan neneknya tidur di dalam kamar, maka apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger laptop di dalam rumah Saksi Risma adalah awalnya melihat pintu tersebut agak terbuka sedikit, setelah itu Terdakwa mencungkil dan merusak grendel pintu tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar pintu tersebut, kemudian setelah merusak kunci grendel pintu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan apabila dikaitkan dengan unsur di atas maka perbuatan Terdakwa termasuk unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan bersalah, maka selanjutnya dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop yang telah disita dari Saksi Rois bin Muh. Said, dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya diketahui barang bukti tersebut semula dimiliki oleh Pemerintah Desa Koreiha dan setidak-tidaknya dikuasai oleh Saksi Risma binti Bahtiar, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di muka persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risma binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Box/Kemasan Laptop berukuran 493x71x317 mm, tempat Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu), yang telah disita dari Saksi Risma binti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar, dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya diketahui barang bukti tersebut semula dimiliki oleh Pemerintah Desa Koreiha dan setidaknya dikuasai oleh Saksi Risma binti Bahtiar, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di muka persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risma binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Risma tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ical alias Lodo bin Muliadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu) bersama cas/charger Laptop;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Box/Kemasan Laptop berukuran 493x71x317 mm, tempat Laptop Merk Lenovo dengan Nomor Seri: PF3DZB11, warna Platinum Grey (Abu-Abu);

Dikembalikan kepada Saksi Risma binti Bahtiar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.**

**Bentiga Naraotama, S.H.**

**Arum Sejati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zain, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lss